



**P U T U S A N**

**NOMOR 291/PID.B/2021/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : Dedi Permana Bin Masta (Alm)  
Tempat lahir : Subang  
Umur/tanggal lahir : 29 Th/15 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Lamarin Rt.001 / 002 Ds.  
Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

II. Nama lengkap : Dinar Bin Acim Alm;  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasirsenang Rt. 02/03 Ds. Jatibaru  
Kec. Ciasem Kab. Subang;  
Agama : .....;  
Pekerjaan : Pedagang;

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa II Dinar Bin Acim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana

Hal 1 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa I Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa II Dinar Bin Acim dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol: T-3153-ZE, warna hitam, No.Ka: MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440 a.n Ajat Sudrajat;
  - 2 (dua) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Subang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa No.Pol, warna hitam, No.Ka:MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440;

## **Dikembalikan kepada saksi korban Ikmaludin;**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) Bin Acim (Alm), pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan terdakwa Dinar Bin Acimberangkat dari rumah terdakwa Dinar Bin Acimberboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Wama Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm). Kemudian sesampainya di Wilayah pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang, terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan terdakwa Dinar Bin Acim melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) terparkir di sisi sawah dekat pohon pisang. Kemudian terdakwa Dinar Bin Acimt urun dari kendaraan lalu menggunakan kunci T merusak kunci dengan membuka kunci secara paksa, sedangkan terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) menunggu duduk di kendaraan sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) lalu terdakwa Dinar Bin Acim membawa kendaraan tersebut sedangkan terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) mengikuti dibelakang ke arah jalan Raya Binong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Awing Lukmansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ikmanudin Fadillah**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 yang diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Di jalan / Pinggir sawah tepatnya di Kp. Sukamulya Rt.04/03 Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang. Yang telah melakukan pencurian tsb Saksi tidak mengetahuinya. Dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang berhasil di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Hal 3 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 milik Saksi tersebut dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh Adira Finance Subang sehubungan sepeda motor tersebut saat hilang masih dalam tahap angsuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku pada saat mencuri 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut. Namun Saksi menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci palsu Letter T untuk menjebol kunci kontak. Dikarenakan pada saat hilang kunci kontak masih dipegang oleh Saksi dan saat itu sepeda motor dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa untuk posisi 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 pada saat sesaat sebelum dicuri posisinya pada saat itu sedang diparkir di sisi jalan samping irigasi dekat area persawahan tepatnya di Kp. Sukamulya Rt.04/03 Ds. Nanggerang Kec. Binong Kab. Subang;
- Bahwa posisi Saksi saat 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dicuri Saksi sedang panen di kebun kacang milik ibu Saksi yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dicuri Saksi sedang bersama dengan ibu Saksi (Sdri. Rumnasih);
- Bahwa Keadaan lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dalam keadaan cukup ramai karena saat itu masih pagi hari sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Rumnasih datang ke kebun kacang tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 06.30 WIB dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pingir jalan dekat area pesawahan dan kebun kacang milik ibu Saksi;
- Bahwa jarak antara lokasi Saksi dan Sdri. Rumnasih saat berada di kebun kacang di area pesawahan tersebut dengan lokasi diparkirnya sepeda motor tsb berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

Hal 4 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 hilang adalah ibu Saksi;
  - Bahwa Yang Saksi lakukan saat mengetahui jika 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 milik saudara tsb hilang dicuri yaitu Saksi langsung menghubungi Sdr. Dani Jais (saudara Saksi) dan memberitahukan terkait kejadian tersebut. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binong guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian dengan Total Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu kendaraan milik Saksi yang diketahui hilang dicuri pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Di jalan / Pinggir sawah tepatnya di Kp. Sukamulya Rt.04/03 Ds. Nanggerang Kec. Binong Kab. Subang;
  - Bahwa untuk barang bukti yang diperlihatkan kemudian adalah STNK 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 berikut kunci kontak adalah bukti kepemilikan sepeda motor Saksi telah hilang dicuri;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut namun setelahnya dijelaskan oleh pihak penyidik bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rumnasih**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 yang diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Di jalan / Pinggir sawah tepatnya di Kp. Sukamulya Rt.04/03 Ds. Nanggerang Kec. Binong Kab. Subang. Yang telah melakukan pencurian tsb Saksi tidak mengetahuinya. Dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi Sdr. Ikmaludin;

Hal 5 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil di curi oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Wama Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440. Kendaraan tersebut adalah milik anak Saksi Sdr. Ikmaludin;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 milik Saksi tersebut dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh Adira Finance Subang sehubungan sepeda motor tersebut saat hilang masih dalam tahap angsuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku pada saat mencuri 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut. Namun Saksi menduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci palsu Letter T untuk menjebol kunci kontak. Dikarenakan pada saat hilang kunci kontak masih dipegang oleh Sdr. Ikmaludin dan saat itu sepeda motor dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut
- Bahwa untuk posisi 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 pada saat sesaat sebelum dicuri posisinya pada saat itu sedang diparkir di sisi jalan samping irigasi dekat area persawahan tepatnya di Kp. Sukamulya Rt.04/03 Ds. Nanggerang Kec. Binong Kab. Subang;
- Bahwa posisi Saksi saat 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dicuri Saksi sedang panen di kebun kacang milik Saksi yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dicuri Saksi sedang bersama dengan Sdr. Ikmaludin;
- Bahwa keadaan lokasi pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Wama Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 tersebut dalam keadaan cukup ramai karena saat itu maih pagi hari sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Ikmaludin datang ke kebun kacang tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 06.30 WIB dan kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di pingir jalan dekat area pesawahan dan kebun kacang milik Saksi

Hal 6 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi Saksi dan Sdr. Ikmaludin saat berada di kebun kacang di area pesawahan tersebut dengan lokasi diparkirnya sepeda motor tsb berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Warna Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 hilang adalah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui jika 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat, Nopol: T-3153-ZE, Tahun 2018, Wama Hitam, Noka: MH1JFZ129JK616156, Nosin: JFZ1E2629440 milik saudari tsb hilang dicuri yaitu Saksi langsung memberitahu Sdr. Ikmaludin jika sepeda motor tersebut sudah hilang dan. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Sdr. Ikmaludin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binong guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Dedi Permana Bin Masta (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib
- jenis sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol: lupa;
- Saat Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bersama – sama dengan Sdr.Dinar Bin Acim Penduduk Kp. Pasirsenang Rt. 01/02 Ds. Jatibaru kec. Ciasem Kab. Subang;
- Cara Terdakwa dan Dinar Bin Acim melakukan pencurian yaitu dengan cara menghampiri 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam milik korban yang saat itu terkunci stang yang terparkir di sisi sawah dan kebun kacang, saat itu Korban sedang berada di kebun kacang lalu Sdr. Dinar Bin Acim turun dari sepeda motor sarana dan menghampiri sepeda motor korban. Sementara Terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 3 (tiga) meter diatas sepeda motor sarana. Lalu Sdr. Dinar Bin

Hal 7 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acim menggunakan kunci T membuka paksa kontak dengan menjebol kontak dan Terdakwa mengawasi di sekitar;

- Dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib bersama Sdr. Dinar Bin Acim menggunakan Sarana dan Alat berupa:
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa;
- 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa;
- Peran Terdakwa dan Dinar Bin Acim dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut:
- Peranan Terdakwa adalah yang membawa kendaraan/Sarana dan Mengawasi di sekitar kejadian;
- Peranan Dinar Bin Acim dalam melakukan pencurian sepeda motor ialah membawa kendaraan Korban yaitu sepeda motor honda Scoopy dan menjebol rumah kunci sepeda motor curian menggunakan Kunci T
- Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib yang telah Terdakwa curi bersama Dinar Bin Acim tersebut. Yang Terdakwa ketahui pada saat pencurian tersebut Korban sedang berada di kebun kacang yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi parkir sepeda motornya;
- saat Terdakwa dan Dinar Bin Acim melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut, tanpa seijin dari pemilik nya;
- kronologis pada saat Terdakwa dan Dinar Bin Acim dalam melakukan Pencurian tersebutPada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dinar Bin Acim dari rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor sarana. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih

Hal 8 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa. Sesampainya di Wilayah pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang Terdakwa bersama Dinar Bin Acim melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di sisi sawah dekat pohon pisang daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang kemudian Dinar Bin Acim turun dari kendaraan lalu menggunakan kunci T merusak kunci dengan membuka secara paksa, sedangkan Terdakwa menunggu duduk di kendaraan sarana sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor korban lalu kendaraan Korban dibawa oleh Sdr. Dedi Dinar Bin Acim sedangkan Terdakwa mengikuti dibelakang ke arah jalan Raya Binong. Kemudian di perjalanan sekitar daerah Kp. Betok Kec. Binong Subang kami sempat berhenti dan Terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor curian tersebut dan membuangnya disisi jalan. Kemudian setelah Terdakwa dan bertukar sepeda motor. Lalu kami saat itu berpisah, saat itu Dinar Bin Acim berkata akan pulang kerumah. Sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Kp. Pasirsenang Ds. Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Darma alias Kodir yang Terdakwa mintai bantuan untuk menjual sepeda motor curian tersebut. Setelah Sdr. Darma alias Kodir datang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor curian tersebut dan Terdakwapun pulang kerumah;

- Maksud dan tujuan Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Dinar Bin Acim karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr. Darma alias Kodir yang bersedia membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bersama Dinar Bin Acim yaitu untuk di miliki dan kemudian akan dijual, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut belum sempat terjual oleh Sdr. Darma alias Kodir karena sesaat setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Sdr. Darma alias Kodir berhasil ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Subang yang berpakaian preman;

Hal 9 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan Dinar Bin Acim pernah melakukan pencurian kendaraan ditempat lain yaitu pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Dinar Bin Acim pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib, diKp. Krajan Rt. 01/01 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang yang hukumannya sedang jalani saat ini;
- terhadap Barang bukti yang diperlihatkan yaitu:
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tanpa No.Pol. merupakan kendaraan yang telah Terdakwa curi bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB merupakan sarana yang Terdakwa gunakan bersama Dinar Bin Acim untuk melakukan pencurian;
- Alat berupa 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T serta 1 (satu) buah pembuka kunci Lock merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa dan Dinar Bin Acim;
- Alasan Terdakwa bersama Dinar Bin Acim melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib saat hari masih terang yaitu karena sepeda motor yang terparkir di area persawahan tersebut banyak yang parkir di siang hari dan sangat jarang yang parkir pada malam hari;

## 2. Terdakwa **Dinar Bin Acim** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang tersebut yaitu pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib;
- jenis sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol: lupa;
- Saat Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamtersebut bersama – sama dengan Sdr.Dedi Permana

Hal 10 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Masta (Alm) Penduduk Kp. Pasirsenang Rt. 01/02 Ds. Jatibaru kec. Ciasem Kab. Subang;

- Cara Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian yaitu dengan cara menghampiri 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban yang saat itu terkunci stang yang terparkir di sisi sawah dan kebun kacang, saat itu Korban sedang berada di kebun kacang lalu Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) turun dari sepeda motor sarana dan menghampiri sepeda motor korban. Sementara Terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 3 (tiga) meter diatas sepeda motor sarana. Lalu Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) menggunakan kunci T membuka paksa kontak dengan menjebol kontak dan Terdakwa mengawasi di sekitar;
- Dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib bersama Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) menggunakan Sarana dan Alat berupa:
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa;
- 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa;
- Peran Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut:
- Peranan Terdakwa adalah yang membawa kendaraan/Sarana dan Mengawasi di sekitar kejadian;
- Peranan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan pencurian sepeda motor ialah membawa kendaraan Korban yaitu sepeda motor honda Scoopy dan menjebol rumah kunci sepeda motor curian menggunakan Kunci T;
- Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib yang telah Terdakwa curi bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) tersebut. Yang Terdakwa ketahui pada saat pencurian tersebut korban sedang berada di kebun kacang yang

Hal 11 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi parkir sepeda motornya;

- saat Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut, tanpa seijin dari pemilik nya;
- kronologis pada saat Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan Pencurian tersebutPada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) dari rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor sarana. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa. Sesampainya di Wilayah pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang Terdakwa bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di sisi sawah dekat pohon pisang daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang kemudian Dedi Permana Bin Masta (Alm) turun dari kendaraan lalu menggunakan kunci T merusak kunci dengan membuka secara paksa, sedangkan Terdakwa menunggu duduk di kendaraan sarana sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor korban lalu kendaraan Korban dibawa oleh Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) sedangkan Terdakwa mengikuti dibelakang ke arah jalan Raya Binong. Kemudian di perjalanan sekitar daerah Kp. Betok Kec. Binong Subang kami sempat berhenti dan Terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor curian tersebut dan membuangnya disisi jalan. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) bertukar sepeda motor. Lalu kami saat itu berpisah, saat itu Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) berkata akan pulang kerumah. Sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Kp. Pasirsenang Ds. Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Dharma alias Kodir yang Terdakwa mintai bantuan untuk menjual sepeda motor curian tersebut.Setelah Sdr. Dharma alias Kodir datang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor curian tersebut dan Terdakwa pun pulang kerumah;

Hal 12 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr. Darma alias Kodir yang bersedia membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) yaitu untuk di miliki dan kemudian akan dijual, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut belum sempat terjual oleh Sdr. Darma alias Kodir karena sesaat setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Sdr. Darma alias Kodir berhasil ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Subang yang berpakaian preman;
- bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) pernah melakukan pencurian kendaraan ditempat lain yaitu pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib, diKp. Krajan Rt. 01/01 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang yang hukumannya sedang jalani saat ini;
- terhadap Barang bukti yang diperlihatkan yaitu:
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tanpa No.Pol. merupakan kendaraan yang telah Terdakwa curi bersama DEDI Permana Bin Masta (Alm) di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB merupakan sarana yang Terdakwa gunakan bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) untuk melakukan pencurian;
- Alat berupa 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T serta 1 (satu) buah pembuka kunci Lock merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) Alasan Terdakwa bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab.

Hal 13 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib saat hari masih terang yaitu karena sepeda motor yang terparkir di area persawahan tersebut banyak yang parkir di siang hari dan sangat jarang yang parkir pada malam hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol: T-3153-ZE, warna hitam, No.Ka: MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440 a.n Ajat Sudrajat;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Subang
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa No.Pol, warna hitam, No.Ka:MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang tersebut yaitu pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib
- jenis sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol: lupa;
- Saat Terdakwa melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamtersebut bersama – sama dengan Sdr.Dedi Permana Bin Masta (Alm) Penduduk Kp. Pasirsenang Rt. 01/02 Ds. Jatibaru kec. Ciasem Kab. Subang;
- Cara Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian yaitu dengan cara menghampiri 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban yang saat itu terkunci stang yang terparkir di sisi sawah dan kebun kacang, saat itu Korban sedang berada di kebun kacang lalu Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) turun dari sepeda motor sarana dan menghampiri sepeda motor korban. Sementara Terdakwa mengawasi dari jarak sekitar 3 (tiga) meter diatas sepeda motor sarana. Lalu Sdr. Dedi Permana Bin Masta

Hal 14 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menggunakan kunci T membuka paksa kontak dengan menjebol kontak dan Terdakwa mengawasi di sekitar;

- Dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib bersama Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) menggunakan Sarana dan Alat berupa:
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa;
- 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa;
- Peran Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut:
- Peranan Terdakwa adalah yang membawa kendaraan/Sarana dan Mengawasi di sekitar kejadian;
- Peranan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan pencurian sepeda motor ialah membawa kendaraan Korban yaitu sepeda motor honda Scoopy dan menjebol rumah kunci sepeda motor curian menggunakan Kunci T
- Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib yang telah Terdakwa curi bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) tersebut. Yang Terdakwa ketahui pada saat pencurian tersebut Korban sedang berada di kebun kacang yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari lokasi parkir sepeda motornya;
- saat Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020sekira Pukul 09.00 Wib tersebut, tanpa seijin dari pemilik nya;
- kronologis pada saat Terdakwa dan Dedi Permana Bin Masta (Alm) dalam melakukan Pencurian tersebutPada hari RabuTanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) dari rumahnya berboncengan menggunakan sepeda motor sarana. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah pembuka kunci Lock milik Terdakwa. Sesampainya di Wilayah

Hal 15 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang Terdakwa bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di sisi sawah dekat pohon pisang daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang kemudian Dedi Permana Bin Masta (Alm) turun dari kendaraan lalu menggunakan kunci T merusak kunci dengan membuka secara paksa, sedangkan Terdakwa menunggu duduk di kendaraan sarana sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor korban lalu kendaraan Korban dibawa oleh Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) sedangkan Terdakwa mengikuti dibelakang ke arah jalan Raya Binong. Kemudian di perjalanan sekitar daerah Kp. Betok Kec. Binong Subang kami sempat berhenti dan Terdakwa lalu membuka plat nomor sepeda motor curian tersebut dan membuangnya disisi jalan. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) bertukar sepeda motor. Lalu kami saat itu berpisah, saat itu Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) berkata akan pulang kerumah. Sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah Kp. Pasirsenang Ds. Jatibaru Kec. Ciasem Kab. Subang. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Darma alias Kodir yang Terdakwa mintai bantuan untuk menjual sepeda motor curian tersebut. Setelah Sdr. Darma alias Kodir datang kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor curian tersebut dan Terdakwapun pulang kerumah;

- Maksud dan tujuan Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr. Darma alias Kodir yang bersedia membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) yaitu untuk di miliki dan kemudian akan dijual, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut belum sempat terjual oleh Sdr. Darma alias Kodir karena sesaat setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Sdr. Darma alias Kodir berhasil ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Subang yang berpakaian preman;
- bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) pernah melakukan pencurian kendaraan ditempat lain yaitu pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira

Hal 16 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.30 Wib, diKp. Krajan Rt. 01/01 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang yang hukumannya sedang jalani saat ini;

- terhadap Barang bukti yang diperlihatkan yaitu:
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tanpa No.Pol. merupakan kendaraan yang telah Terdakwa curi bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB merupakan sarana yang Terdakwa gunakan bersama DEDI PERMANA BIN MASTA (ALM) untuk melakukan pencurian;
- Alat berupa 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah Kunci T serta 1 (satu) buah pembuka kunci Lock merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa dan Sdr. Dedi Permana Bin Masta (Alm) ;
- Alasan Terdakwa bersama Dedi Permana Bin Masta (Alm) melakukan pencurian sepeda motor di area pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 09.00 Wib saat hari masih terang yaitu karena sepeda motor yang terparkir di area persawahan tersebut banyak yang parkir di siang hari dan sangat jarang yang parkir pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP rumusannya berbunyi :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
3. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 17 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

## **Ad. 1. Unsur “ Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan para Terdakwa yang bernama Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Dinar Bin Acim yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222) ;

Hal 18 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan terdakwa Dinar Bin Acim berangkat dari rumah terdakwa Dinar Bin Acim berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih dengan No.Pol: T-4201-MB milik terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm). Kemudian sesampainya di Wilayah pesawahan daerah Ds. Nangerang Kec. Binong Kab. Subang, terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan terdakwa Dinar Bin Acim melihat ada terparkir di sisi sawah dekat pohon pisang. Kemudian terdakwa Dinar Bin Acim turun dari kendaraan lalu menggunakan kunci T merusak kunci dengan membuka kunci secara paksa, sedangkan terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) menunggu duduk di kendaraan sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) lalu terdakwa Dinar Bin Acim membawa kendaraan tersebut sedangkan terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) mengikuti dibelakang ke arah jalan Raya Binong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim yang membawa barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) dengan niat untuk dijual telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban Ikmanudin Fadillah (korban) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim dengan niat untuk dijual, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan

Hal 19 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) dan membawanya ke rumah terdakwa dengan niat untuk dijual adalah wujud dari sikap batin terdakwa bersama teman-temannya yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa sepeda motor tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim yang mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol T-3153 ZE warna hitam milik saksi Ikmanudin Fadillah (korban) dengan cara bersama –sama lalu membawanya ke arah jalan Raya Binong dengan niat untuk dijual adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal 20 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol: T-3153-ZE, warna hitam, No.Ka: MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440 a.n Ajat Sudrajat;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Subang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa No.Pol, warna hitam, No.Ka:MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440;

yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada saksi korban lkmaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pidanaaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pidanaaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, represi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pidanaaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pidanaaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal 21 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **Dedi Permana Bin Masta (Alm)** dan Terdakwa **Dinar Bin Acim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dedi Permana Bin Masta (Alm) dan Terdakwa Dinar Bin Acim oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, No.Pol: T-3153-ZE, warna hitam, No.Ka: MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440 a.n Ajat Sudrajat;
  - 2 (dua) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Subang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa No.Pol, warna hitam, No.Ka:MH1JFZ129JK616156, No.Sin: JFZ1E2629440;

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban Ikmaludin;**

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. sebagai Hakim Ketua Anisa Primadona Duswara, S.H.MH., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Cahyo Risdiyanto H, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa secara virtual zoom.

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

Anisa Primadona Duswara, SH.MH.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

## Panitera Pengganti

Subarman

Hal 23 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)